



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAMSAH bin ARFAN EFENDI**;  
Tempat lahir : Durian Depun;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan tidak dikenakan penahanan;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH tanggal 4 Maret 2019 dan Penetapan KPN Kepahiang tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 28/Pen.Pid.Sus/2019/PN KPH tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana LLAJ “Kelalaian Mengendarai Kendaraan Bermotor Menyebabkan korban Luka ringan” sebagaimana diatur dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-07/KPH/02/2019 tanggal 04 Maret 2019.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-Xion warna hitam BD 6547 KM
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha V-Xion warna hitam BD 6547 KM, a.n.TOGI MANGIHUT NAENGGOLAN.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD 5655 SC
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD 5655 SC a.n.ERDIYANTO

Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul jam 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jalan lintas Kepahiang – Curup tepat di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira Jam 20.20 Wib Tedakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha V-Xion warna hitam dengan nopol BD 6547 KM dari arah Kepahiang menuju arah Curup, lalu sekira pukul 20.45 Wib ketika berada di jalan menikung Kel. Ujan Mas Atas dengan kecepatan Sepeda Motor sekitar 70 Km/Jm dengan posisi gigi 4 (empat) masuk ke jalur kanan jalan / jalur berlawanan. Lalu tanpa melakukan pengereman, mengelak, atau pun membunyikan Klakson, Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nopol BD 5655 SC yang dikendarai oleh Saksi Korban MEDI APRIZAL. Lalu terdakwa langsung pingsan dan tidak

halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri dengan mengalami luka robek dipunggung kaki kanan, lecet kaki kanan, mengeluarkan darah dari hidung, sebelah kanan, telinga sebelah kanan dan muntah darah, sedangkan korban Medi Aprizal mengalami pendarahan pada telinga kanan dan kiri, terdapat jejas pada dada kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat cm, terdapat luka lecet di perut dengan ukuran lima kali sepuluh cm, terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran empat kali dua cm, terdapat luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali tiga cm dan terdapat luka lecet pada jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 31 November 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto.

Perbuatan Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul jam 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jalan lintas Kepahiang – Curup tepat di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka luka, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira Jam 20.20 Wib Tedakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha V-Xion warna hitam dengan nopol BD 6547 KM dari arah Kepahiang menuju arah Curup, lalu sekira pukul 20.45 Wib ketika berada di jalan menikung Kel. Ujan Mas Atas dengan kecepatan Sepeda Motor sekitar 70 Km/Jm dengan posisi gigi 4 (empat) masuk ke jalur kanan jalan / jalur berlawanan. Lalu tanpa melakukan pengereman, mengelak, atau pun membunyikan Klakson, Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nopol BD 5655 SC yang dikendarai oleh Saksi Korban MEDI APRIZAL. Lalu terdakwa langsung pingsan dan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka robek dipunggung kaki kanan,

*halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet kaki kanan, mengeluarkan darah dari hidung, sebelah kanan, telinga sebelah kanan dan muntah darah, sedangkan korban Medi Aprizal mengalami pendarahan pada telinga kanan dan kiri, terdapat jejas pada dada kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat cm, terdapat luka lecet di perut dengan ukuran lima kali sepuluh cm, terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran empat kali dua cm, terdapat luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali tiga cm dan terdapat luka lecet pada jempol kaki kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 31 November 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto.

Perbuatan Terdakwa ALAMSAH BIN ARFAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) EMON SURYADI bin JUNAIDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan Raya Kepahiang-Curup Kelurahan Ujan Mas Atas Kepahiang;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam;
  - Bahwa ketika kecelakaan tersebut terjadi secara kebetulan Saksi sendiri sedang berjalan pulang dari arah Kepahiang menuju Curup sebelum Puskesmas Ujan Mas berjalan di kiri jalan yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter;
  - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam melaju dari arah Curup menuju Kepahiang sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju dari arah Kepahiang menuju Curup;
  - Bahwa kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak Saksi kenal;

halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah malam hari, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, marka jalan garis putih tidak putus-putus, penerangan jalan tidak hidup gelap;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20:45 WIB Saksi sedang berjalan dikiri jalan sebelum Puskesmas Ujan Mas hendak pulang menuju arah Curup sekitar jarak 40 (empat puluh) meter Saksi mendengar suara tabrakan, kemudian Saksi berjalan menuju sumber suara, dan Saksi melihat dipinggir jalan sebelah kanan ada sepeda motor matic warna hijau hitam dan ada 2 orang laki-laki yang mengangkat Korban menuju kiri jalan dari sebelah kanan jalan, kemudian Saksi ikut membantu mengangkat Korban menuju Puskesmas Ujan Mas karena kejadian depan Puskesmas Ujan Mas, untuk sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam dan pengendaranya Saksi tidak melihat, namun saat berada di Puskesmas Ujan Mas pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion ada warga masyarakat yang membawanya ke Puskesmas Ujan Mas;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi Saksi tidak mendengar suara bunyi rem kendaraan atau bunyi klakson;
- Bahwa saat terdengar suara benturan tersebut Saksi berjalan menuju asal suara yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dan melihat dipinggir jalan sebelah kanan ada sepeda motor Matic warna hijau hitam dan 2 orang laki-laki yang mengangkat Korban menuju kiri jalan dari sebelah kanan jalan, kemudian Saksi membantu mengangkat Korban menuju Puskesmas Ujan Mas karena kejadian tersebut didepan Puskesmas Ujan Mas, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam dan pengendaranya Saksi tidak melihatnya, namun saat berada di Puskesmas Ujan Mas pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion ada warga masyarakat yang membawanya ke Puskesmas Ujan Mas;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian kecelakaan tersebut Saksi hanya melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam belum dipindahkan, namun terlihat dua orang laki-laki mengangkat pengendara sepeda motor dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan kearah Puskesmas;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi hanya melihat pecahan sepeda motor banyak berada disebelah kanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup;

halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kecepatan masing-masing kendaraan namun setelah melihat di tempat kejadian sepeda motor Yamaha Mio warna hijau pengendara sepeda motor tidak terlalu kencang karena posisi jalan menanjak menikung ke kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam sepertinya melaju dengan kecepatan tinggi dengan jalan menikung ke kiri;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam mengalami luka robek pada kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari mulut, telinga dan tidak sadarkan diri, kemudian saat berada di Puskesmas pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion baru dibawa ke Puskesmas Ujan Mas dan Saksi melihat luka robek dikaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari mulut, telinga, dan sesak pada bagian dada, kemudian Saksi ikut membantu mengangkat kedua Korban ke atas Mobil Ambulance untuk dibawa ke RSUD Curup;
- Bahwa lebar jalan lebih kurang 6 (enam) meter dan marka jalan garis putih tidak putus;
- Bahwa letak titik tabrak berada dikanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa diperlihatkan sketsa tempat kejadian saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi menandatangani sket tempat kejadian kecelakaan tersebut dan benar sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam BD-5655-SC dan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang mengalami kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan Raya Kepahiang-Curup Ujan Masa Atas Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa sepertinya kecelakaan tersebut terjadi karena lalainya pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat masuk jalan menikung, masuk kejalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua pengendara sepeda motor menggunakan Helm keselamatan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) ANWAR ABJEN bin ABDUL HADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan Raya Kepahiang-Curup Desa Ujan Mas Atas Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam;
- Bahwa ketika kecelakaan tersebut Saksi kebetulan berada didalam Rumah bersama Istri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam melaju dari arah Curup menuju Kepahiang sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju dari arah Kepahiang menuju Curup;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan itu keadaan cuaca cerah malam hari, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, marka jalan garis putih tidak terputus, penerangan jalan tidak nyala atau gelap;
- Bahwa ketika kejadian kecelakaan hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20:45 WIB Saksi sedang berada didalam rumah yang letaknya di kiri jalan bila dilihat dari arah Curup menuju Kepahiang, mendengar suara benturan, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada pecahan sepeda motor didepan rumah Saksi selanjutnya Saksi pergi ke Puskesmas Ujan Mas untuk melihat siapa yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum tabrakan tersebut terjadi Saksi tidak mendengar suara rem dan bunyi klakson kendaraan;
- Bahwa saat mendengar suara benturan tersebut Saksi keluar rumah namun saat diluar rumah Saksi tidak melihat sepeda motor, dan Saksi pergi ke Puskesmas Ujan Mas untuk melihat siapa yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan Saksi tidak melihat sepeda motor yang kemungkinan sudah dipinggirkan oleh masyarakat karena Saksi lama untuk membuka pintu rumah;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan hanya terlihat pecahan sepeda motor berada disebelah kanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kecepatan masing-masing kendaraan, namun jika melihat dua sepeda motor mengalami kerusakan parah ketika melihat di Mapolres Kepahiang, dan pecahan

halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



sepeda motor dikiri jalan bila dilihat dari arah Curup menuju Kepahiang sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi antara 60-70 Km/jam, sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tidak terlalu kencang karena posisinya baru sudah menanjak;

- Bahwa saat Saksi di Puskesmas Ujan Mas, melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari mulut, telinga dan tidak sadarkan diri, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion terlihat luka robek pada kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari mulut, telinga, dan sesak pada bagian dada;
- Bahwa lebar jalan lebih kurang 6 (enam) meter dan marka jalan garis putih tidak terputus;
- Bahwa letak titik tabrak yang Saksi lihat berada di kanan jalan apabila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi sketsa tempat kecelakaan saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi menandatangani sket tersebut dan benar kedua kendaraan tersebut mengalami kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan Raya Kepahiang-Curup;
- Bahwa kedua pengendara sepeda motor tidak Saksi ketahui apakah menggunakan Helm atau tidak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI, dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan raya Kepahiang-Curup Desa Ujan Mas Atas Kepahiang;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam;
- Bahwa kecelakaan terjadi ketika Anak seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dari Desa Suro Ilir menuju Desa Ujan Mas Bawah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang Anak kendarai melaju dari Desa Suro Ilir menuju Desa Ujan Mas Bawah sedangkan sepeda

halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



motor yang tidak Anak kenal dari arah berlawanan yakni dari arah Desa Ujan Mas Bawah menuju arah Desa Suro Ilir;

- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah malam hari, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, marka jalan garis putih tidak putus, penerangan jalan tidak nyala;
- Bahwa kecelakaan berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20:45 WIB Anak dari rumah di Desa Suro Ilir hendak menuju Desa Ujan Mas Bawah, tiba di jalan menikung Ujan Mas Atas sekitar jarak lebih kurang antara 3 (tiga) dan 4 (empat) meter melihat ada sepeda motor yang masuk ke jalur Anak akibatnya Anak tidak bisa menghindari dan mengerem karena jarak sudah dekat sekali sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan setelah terjadi kecelakaan itu Anak pingsan tidak sadarkan diri, dan sadar ketika dinaikan ke Mobil Ambulance dari Puskesmas Ujan Mas menuju RSUD Curup;
- Bahwa saat itu Anak tidak ada mendengar bunyi pengereman atau bunyi klakson;
- Bahwa tidak terlihat dari sepeda motor tersebut mendahului kendaraan karena yang Anak ketahui sepeda motor tersebut hanya masuk ke jalur Anak berkendara;
- Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan Anak langsung pingsan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apakah ada bekas goresan, ceceran oli, darah, bekas pengereman;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar lebih kurang 40 s/d 50 km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 – 70 km/jam;
- Bahwa lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter dan marka jalan garis putih tidak terputus;
- Bahwa letak titik tabrak berada di kanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa diperlihatkan sket tempat kejadian kecelakaan adalah benar tempat sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam BD-5655-SC dan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB di jalan raya Kepahiang-Curup Ujan Masa Atas Kepahiang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena lalainya pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang

halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi saat masuk jalan menikung dan masuk ke jalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang Anak kendarai, dan saat masuk ke jalur kendaraan Anak tidak terlihat upaya sepeda motor yang menjadi lawan untuk menghindari atau melakukan pengereman atau membunyikan klakson sebagai tanda peringatan;

- Bahwa saat itu Anak tidak mengenakan Helm dan belum memiliki SIM karena masih berstatus Pelajar;
- Bahwa Anak dapat mengendarai sepeda motor sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Anak dibawa ke Puskesmas Ujan Mas kemudian di Rujuk ke RSUD Curup dan hanya semalam Anak dirawat tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:15 WIB dan tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11:00 WIB sudah pulang kerumah;
- Bahwa yang Anak alami saat itu pingsan, ketika masuk ke Mobil Ambulance sudah sadar, mengalami luka robek dipunggung, kaki kanan, robek jari tangan kanan, mengeluarkan darah dari telinga;
- Bahwa sepeda motor Anak mengalami kerusakan pada bagian depan begitu juga sepeda motor lawan.

Bahwa atas keterangan Anak tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat dijalan lintas Kepahiang-Curup Ujan Mas Atas Kepahiang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM dari arah Kepahiang menuju Curup;
- Bahwa yang menjadi lawan kecelakaan tersebut dari arah Curup menuju Kepahiang dan Terdakwa tidak mengenal pengendara sepeda motor yang menjadi lawan kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, bentuk jalan menikung bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup, beraspal, situasi arus lalu lintas sepi, marka jalan garis putih tidak terputus;

halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



- Bahwa kondisi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor saat itu senyap;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15:00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM dari rumah di Durian Depun menuju Kepahiang, setelah sampai Kepahiang selanjutnya pukul 18:00 WIB Terdakwa pulang lagi ke Durian Depun, yang setelah waktu Magrib sekitar pukul 19:00 WIB berangkat lagi ke Kepahiang menuju ke Lapangan Santoso untuk mengantarkan Handphone kepada teman, dan sekira pukul 20.20 WIB berangkat lagi ke Durian Depun, selanjutnya ketika tiba di jalan menikung di Ujan Mas Atas keadaan terasa senyap saat mengendarai kendaraan, kemudian sepeda motor masuk ke jalur kanan, setelah itu tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Instalasi Gawat Darurat RSUD Curup;
- Bahwa saat sudah senyap Terdakwa tidak melakukan pengereman, mengelak atau membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor begitu juga pengendara dan sepeda motor lawan tersebut;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum kecelakaan itu sekitar kecepatan 70 km/jam dengan posisi perseneling 4 (empat);
- Bahwa lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter dengan marka jalan garis putih tidak terputus dan letak titik tabrak berada di kanan jalan bila dilihat dari Kepahiang menuju Curup yang untuk jaraknya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek dipunggung kaki kanan, lecet kaki kanan, mengeluarkan darah dari hidung, sebelah kanan, telinga sebelah kanan dan muntah darah, dan sadar setelah berada di IGD RSUD Curup yang dirawat selama 3 (tiga) hari yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari sekira pukul 11:00 WIB pulang ke rumah, sedangkan untuk lawan kecelakaan tersebut tidak diketahui keadaannya;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena lalainya Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor dalam keadaan senyap yang timbul karena kecapean, dan saat mulai senyap tidak berhenti untuk beristirahat, sehingga saat senyap sepeda motor yang dikendarai masuk ke jalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan sketsa tempat kejadian kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam BD-5655-SC dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM adalah benar yang mengalami kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan raya Kepahiang-Curup Ujan Masa Atas Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan bisa mengendarai sepeda motor sekitar dari tahun 2014, sedangkan untuk dapat mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion menggunakan Kopleng baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa saat peristiwa kecelakaan itu mengenakan Helm jenis INK warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada bagian depan, Sock depan miring, sayap kanan pecah, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio mengalami kerusakan pada bagian depan, spackboar depan pecah, scok depan miring, stang depan patah.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM, atas nama TOGI MANGIHUT NAENGGOLAN;
- 3) 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC atas nama ERDIYANTO.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan Surat bukti kepersidangan berupa :

- 1) Surat permintaan Visum Et Repertum Luka nomor R/02/II/2019/ Lantas tanggal 19 Januari 2019 telah dipintakan Visum At Repertum atas nama ALAMSAH bin ARPAN EFENDI dan MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI ke RSUD CURUP;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Visum Et Revertum (VER) nomor 040/11/A2/RM/2/2019/Curup pada tanggal 31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI dari RSUD CURUP;
- 3) Visum Et Revertum (VER) nomor : 040/11/A2/RM/2/2019/ Curup pada tanggal 31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama ALAMSAH bin ARPAN EFENDI dari RSUD CURUP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan raya Kepahiang-Curup Desa Ujan Mas Atas Kepahiang;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam BD-5655-SC yang dikendarai Anak MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang dikendarai Terdakwa ALAMSAH bin ARPAN EFENDI;
- Bahwa kecelakaan terjadi ketika Anak MEDI seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dari Desa Suro Ilir menuju Desa Ujan Mas Bawah melaju menuju Desa Ujan Mas Bawah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ALAMSAH melaju dari arah berlawanan yakni dari arah Desa Ujan Mas Bawah menuju Desa Suro Ilir;
- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah malam hari, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, marka jalan garis putih tidak putus, penerangan jalan tidak nyala;
- Bahwa sekitar jarak lebih kurang antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter sepeda motor yang Terdakwa kendarai masuk kejalur Anak MEDI akibatnya Anak MEDI tidak bisa menghindar dan tidak bisa ngerem karena jarak sudah terlalu dekat hingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan setelah terjadi kecelakaan itu Anak MEDI pingsan tidak sadarkan diri, dan sadar ketika Anak MEDI dinaikan ke atas Mobil Ambulance dari Puskesmas Ujan Mas menuju RSUD Curup, sedangkan Terdakwa ALAMSAH setelah kecelakaan juga tidak sadarkan diri dan sadar setelah berada di RSUD Curup;
- Bahwa menurut Anak MEDI saat itu tidak ada mendengar bunyi pengereman atau bunyi klakson, dan itu juga disampaikan oleh Saksi EMON SURYADI bin JUNAIIDI dan Saksi ANWAR ABJEN bin ABDUL HADI yang membantu kecelakaan ketika itu, dan juga diakui

halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ALAMSAH jika sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman;

- Bahwa menurut Anak MEDI jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar lebih kurang 40 s/d 50 km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju yang Terdakwa ALAMSAH kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam dengan posisi persneling 4 (empat);
- Bahwa menurut para Saksi lebar jalan tempat kecelakaan terjadi lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dan marka jalan garis putih tidak terputus;
- Bahwa letak titik tabrak berada di kanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa diperlihatkan sket tempat kejadian kecelakaan kepada para Saksi membenarkan adalah tempat tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam BD-5655-SC dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB di jalan raya Kepahiang-Curup tepatnya di Ujan Masa Atas Kepahiang;
- Bahwa saat itu Anak MEDI tidak mengenakan Helm dan belum memiliki SIM karena masih berstatus Pelajar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4635/DISP/KPH/2007 di Suro Ilir pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2002 telah lahir MEDI APRIZAL anak kedua dari SOPIAN ERPENDI dan RITA SURYANI, yang saat ini jika dihitung MEDI APRIZAL berusia 16 (enam belas) tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Anak MEDI dibawa ke Puskesmas Ujan Mas kemudian dirujuk ke RSUD Curup yang mengalami luka robek dipunggung, kaki kanan, robek jari tangan tangan kanan, mengeluarkan darah dari telinga akan tetapi hanya satu malam dirawat tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:15 WIB dan tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11:00 WIB sudah pulang kerumah, sedangkan Terdakwa ALAMSAH mengalami luka robek dipunggung kaki kanan, lecet kaki kanan, mengeluarkan darah dari hidung, sebelah kanan, telinga sebelah kanan dan muntah darah,

halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sadar setelah berada di IGD RSUD Curup yang dirawat selama 3 (tiga) hari yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 11:00 WIB pulang ke rumah;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai Anak MEDI mengalami kerusakan pada bagian depan begitu juga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak pada bagian depan, Sock depan miring, sayap kanan pecah;
- Bahwa menurut Terdakwa kecelakaan bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15:00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM pergi dari rumahnya di Durian Depun menuju Kepahiang, setelah sampai Kepahiang yang selanjutnya pada pukul 18:00 WIB pulang lagi ke Durian Depun, yang ketika waktu Magrib sekitar pukul 19:00 WIB berangkat lagi menuju ke Kepahiang tepatnya ke Lapangan Santoso untuk mengantarkan Handphone pada temannya, dan sekira pukul 20:20 WIB Terdakwa berangkat lagi ke Durian Depun, selanjutnya ketika tiba di jalan menikung di Ujan Mas Atas Terdakwa merasa dalam keadaan senyap, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba masuk kejalur kanan, setelah itu Terdakwa tidak menyadari apa yang terjadi dan baru sadar setelah berada di Instalasi Gawat Darurat RSUD Curup;
- Bahwa menurut keterangan Anak MEDI dan diakui oleh Terdakwa ALAMSAH jika kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi saat masuk jalan menikung dan masuk kejalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak MEDI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM atas nama TOGI MANGIHUT NAENGGOLAN dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC atas nama ERDIYANTO adalah kendaraan beserta surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan di Ujan Mas Atas Kepahiang;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa Visum Et Revertum (VER) nomor 040/11/A2/RM/2/2019/Curup pada tanggal

halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI dari RSUD CURUP, dan

- Visum Et Revertum (VER) nomor : 040/11/A2/RM/2/2019/ Curup pada tanggal 31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama ALAMSAH bin ARPAN EFENDI dari RSUD CURUP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

#### Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

#### Subsidiar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini Subsidiaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dakwaan ini sebagaimana dakwaan Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3) Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya

halaman 16 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ALAMSAH bin ARFAN EFENDI selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa pengertian mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Bahwa pengertian kendaraan bermotor menurut Undang-undang ini adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Bahwa pengertian kelalaian menurut KBBI adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya);

Bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di jalan raya Kepahiang-Curup Desa Ujan Mas Atas Kepahiang antara sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam BD-5655-SC yang saat itu dikendarai Anak MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI yang bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang saat itu dikendarai Terdakwa ALAMSAH bin ARPAN EFENDI;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi ketika Anak MEDI seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dari Desa

halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



Suro Ilir menuju Desa Ujan Mas Bawah melaju menuju Desa Ujan Mas Bawah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ALAMSAH melaju dari arah berlawanan yakni dari arah Desa Ujan Mas Bawah menuju Desa Suro Ilir, selanjutnya menurut Anak MEDI saat itu tidak ada terdengar bunyi pengereman atau bunyi klakson yang diberikan Terdakwa, dan itu juga disampaikan oleh Saksi EMON SURYADI bin JUNAIIDI dan Saksi ANWAR ABJEN bin ABDUL HADI yang membantu kecelakaan ketika itu, dan juga diakui Terdakwa ALAMSAH jika sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa menurut Anak MEDI jika sepeda motor yang dikendarainya melaju dengan kecepatan sekitar lebih kurang 40 s/d 50 km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam melaju yang Terdakwa ALAMSAH kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam dengan posisi perseneling 4 (empat) sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut para Saksi lebar jalan tempat kecelakaan terjadi lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dan marka jalan garis putih tidak terputus dan letak titik tabrak berada di kanan jalan bila dilihat dari arah Kepahiang menuju Curup sekitar jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kiri jalan sebagaimana yang tergambar dalam sket tempat kejadian kecelakaan dimana para Saksi membenarkan adalah tempat tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hitam BD-5655-SC dengan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20:45 WIB di jalan raya Kepahiang-Curup tepatnya di Ujan Masa Atas Kepahiang;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa kecelakaan bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15:00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM pergi dari rumahnya di Durian Depun menuju Kepahiang, setelah sampai Kepahiang yang selanjutnya pada pukul 18:00 WIB pulang lagi ke Durian Depun, yang ketika waktu Magrib sekitar pukul 19:00 WIB berangkat lagi menuju ke Kepahiang tepatnya ke Lapangan Santoso untuk mengantarkan Handphone pada temannya, dan sekira pukul 20:20 WIB Terdakwa berangkat lagi ke Durian Depun, selanjutnya ketika tiba di jalan menikung di Ujan Mas Atas Terdakwa merasa dalam keadaan senyap, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba masuk kejalur kanan, setelah itu Terdakwa tidak menyadari apa yang terjadi dan baru sadar setelah berada di Instalasi Gawat Darurat RSUD Curup, dan menurut keterangan Anak MEDI yang juga diakui oleh Terdakwa ALAMSAH jika kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM yang mengendarai kendaraan dengan

halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



kecepatan tinggi saat masuk jalan menikung dan masuk kejalur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak MEDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan korban luka berat;

Bahwa pengertian Luka Berat menurut pasal 229 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat atau lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Anak MEDI langsung dibawa ke Puskesmas Ujan Mas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup Rejang Lebong karena mengalami luka robek dipunggung, kaki kanan, robek jari tangan kanan, mengeluarkan darah dari telinga akan tetapi penanganan terhadap jiwa Anak MEDI hanya dilakukan pihak Rumah Sakit selama 1 (satu) malam atau Anak MEDI dirawat sejak tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:15 WIB dan pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11:00 WIB sudah diperbolehkan pulang kerumah, hal mana sebagaimana tertuang dalam Surat bukti berupa Visum Et Revertum (VER) nomor 040/11/A2/RM/2/2019/Curup pada tanggal 31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI dari Rumah Sakit Umum Daerah CURUP dalam Kesimpulannya, dengan demikian Anak MEDI bukanlah mengalami Luka Berat sebagaimana pengertian luka berat dalam Undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan unsur dalam dakwaan Primair diatas tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa ALAMSAH bin ARFAN EFENDI haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Subsidaire bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH*



- 1) Setiap orang;
- 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3) Dengan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang / yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan diatas maka dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi maka selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya adalah *Dengan Korban Luka Ringan*;

### Ad.3. Unsur dengan korban luka ringan;

Bahwa menurut penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan barang bukti dan petunjuk didapati bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Anak MEDI langsung dibawa ke Puskesmas Ujan Mas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup Rejang Lebong karena mengalami luka robek dipunggung, kaki kanan, robek jari tangan tangan kanan, mengeluarkan darah dari telinga akan tetapi penanganan terhadap jiwa Anak MEDI hanya dilakukan pihak Rumah Sakit selama 1 (satu) malam atau Anak MEDI dirawat sejak tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:15 WIB dan pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11:00 WIB sudah diperbolehkan pulang kerumah, hal mana sebagaimana tertuang dalam Surat bukti berupa Visum Et Revertum (VER) nomor 040/11/A2/RM/2/2019/Curup pada tanggal 31 Januari 2019 telah dikeluarkan VER Luka atas nama MEDI APRIZAL bin SUPIAN ERPENDI dari Rumah Sakit Umum Daerah CURUP dalam Kesimpulannya yang dengan demikian Anak MEDI hanya mengalami Luka Ringan sebagaimana pengertian luka ringan dalam pasal 229 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat tuntutan tersebut Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa Percobaan selama 6 (enam) Bulan, maka sangat beralasan apabila nantinya kepada Terdakwa dijatuhi pidana Percobaan sebagaimana maksud Penuntut Umum tersebut, akan tetapi harus pula dipertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, maka apakah hukuman yang sepatutnya diterima Terdakwa akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa hanya memohon hukuman ringan ringannya menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM, atas nama TOGI MANGIHUT NAENGGOLAN, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC atas nama ERDIYANTO yang oleh karena pembuktian perkara ini telah selesai maka masing-masing masing-masing barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak terdapat keadan yang dapat memperberat kesalahan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Korban MEDI APRIZAL dan Terdakwa ALAMSAH telah terjadi Perdamaian sebagaimana bunyi Surat Perdamaian terlampir dalam Berkas Penyidikan.

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **ALAMSAH bin ARFAN EFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **ALAMSAH bin ARFAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa **melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) Tahun**;
- 5) Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam BD-6547-KM, atas nama TOGI MANGIHUT NAENGGOLAN;
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BD-5655-SC atas nama ERDIYANTO;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak. \_\_\_\_\_
- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Kami **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri **DESMAN IRIANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**

=TTD=

**IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

=TTD=

II. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

=TTD=

**EVI WULANDARI, S.H.**